



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 02 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DAFTAR ISI PERUBAHAN PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	UNIT KERJA	HALAMAN
1	2	3
1	LAMPIRAN I. RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN	1
2	LAMPIRAN II. RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	3
3	LAMPIRAN III. DINAS PENDIDIKAN	14
4	LAMPIRAN III. DINAS KESEHATAN	20
5	LAMPIRAN III. RSUD SYEKH YUSUF	27
6	LAMPIRAN III. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	32
7	LAMPIRAN III. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	40
8	LAMPIRAN III. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	46
9	LAMPIRAN III. DINAS PEMADAM KEBAKARAN	49
10	LAMPIRAN III. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	53
11	LAMPIRAN III. DINAS SOSIAL	56
12	LAMPIRAN III. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	63
13	LAMPIRAN III. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	66
14	LAMPIRAN III. DINAS KETAHANAN PANGAN	71
15	LAMPIRAN III. DINAS LINGKUNGAN HIDUP	76
16	LAMPIRAN III. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	81
17	LAMPIRAN III. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	84
18	LAMPIRAN III. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	89
19	LAMPIRAN III. DINAS PERHUBUNGAN	94
20	LAMPIRAN III. DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	98
21	LAMPIRAN III. DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	103
22	LAMPIRAN III. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	108
23	LAMPIRAN III. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	113
24	LAMPIRAN III. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	116
25	LAMPIRAN III. DINAS PERIKANAN	121
26	LAMPIRAN III. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	126
27	LAMPIRAN III. DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	132
28	LAMPIRAN III. DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	135
29	LAMPIRAN III. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	139
30	LAMPIRAN III. SEKRETARIAT DAERAH	143
31	LAMPIRAN III. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	149
32	LAMPIRAN III. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	152
33	LAMPIRAN III. BADAN PENDAPATAN DAERAH	155
34	LAMPIRAN III. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	159
35	LAMPIRAN III. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	165
36	LAMPIRAN III. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	167
37	LAMPIRAN III. INSPEKTORAT DAERAH	169
38	LAMPIRAN III. KECAMATAN BONTOMARANNU	173
39	LAMPIRAN III. KECAMATAN TOMPOBULU	176
40	LAMPIRAN III. KECAMATAN PALLANGGA	178
41	LAMPIRAN III. KECAMATAN BAJENG	182
42	LAMPIRAN III. KECAMATAN BIRING BULU	185
43	LAMPIRAN III. KECAMATAN BAROMBONG	187
44	LAMPIRAN III. KECAMATAN BAJENG BARAT	189
45	LAMPIRAN III. KECAMATAN PARANGLOE	191
46	LAMPIRAN III. KECAMATAN MANUJU	194
47	LAMPIRAN III. KECAMATAN BONTONOMPO SELATAN	196
48	LAMPIRAN III. KECAMATAN PARIGI	198
49	LAMPIRAN III. KECAMATAN SOMBAOPU	201
50	LAMPIRAN III. KECAMATAN PATTALLASSANG	203

DAFTAR ISI PERUBAHAN PERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	UNIT KERJA	HALAMAN
1	2	3
51	LAMPIRAN III. KECAMATAN BONTOLEMPANGAN	205
52	LAMPIRAN III. KECAMATAN TINGGIMONCONG	208
53	LAMPIRAN III. KECAMATAN BUNGAYA	211
54	LAMPIRAN III. KECAMATAN TOMBOLO PAO	213
55	LAMPIRAN III. KECAMATAN BONTONOMPO	215
56	LAMPIRAN III. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	217
57	LAMPIRAN IV. REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN	220
58	LAMPIRAN V. REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA	321
59	LAMPIRAN VI. REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM	329
60	LAMPIRAN VII. SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD	335
61	LAMPIRAN VIII. SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPd DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERUBAHAN APBD.	354
62	LAMPIRAN IX. DAFTAR PERUBAHAN JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN.	479
63	LAMPIRAN X. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH.	480
64	LAMPIRAN XI. DAFTAR PINJAMAN DAERAH	490
65	LAMPIRAN XII. DAFTAR PIUTANG DAERAH	491
66	LAMPIRAN XIII. DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA	492
67	LAMPIRAN XIV. DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP	493
68	LAMPIRAN V. DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN	494
69	LAMPIRAN XVI. DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN	495
70	LAMPIRAN XVII. DAFTAR DANA CADANGAN	497



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GOWA,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah digunakan sebagai pedoman penetapan dan pengelolaan keuangan Daerah;
bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang
b. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 02 bulan September tahun 2022;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317
c. ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOWA

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa;
2. Bupati adalah Bupati Gowa;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp1.931.048.285.379,00,- (Satu trilyun Sembilan ratus tiga puluh satu milyar empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp189.250.553.361,00 (Seratus delapan puluh Sembilan milyar dua ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp2.120.298.838.740,00 (Dua trilyun seratus dua puluh milyar dua ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dengan rincian:

a. pendapatan Daerah

1. semula Rp1.731.858.717.379,00
(satu triliun tujuh ratus tiga puluh satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan)
2. bertambah Rp7.049.415.988,00
(Tujuh Milyar Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan)
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp1.738.908.133.367,00
(Satu trilyun tujuh ratus tiga puluh delapan milyar sembilan ratus delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah)

b. belanja Daerah

1. semula Rp1.931.048.285.379,00
(satu triliun sembilan ratus tiga puluh satu milyar empat puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan)
2. bertambah Rp189.250.553.361,00
(seratus delapan puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah)
Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 2.120.298.838.740,00
(Dua trilyun seratus dua puluh milyar dua ratus Sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah)

c. pembiayaan daerah

1. penerimaan Pembiayaan
 - a) semula Rp 245.891.568.000,00
(Dua ratus empat puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

- b) bertambah Rp 203.269.946.568,00
 (Dua ratus tiga milyar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah)
 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 449.161.514.568,00
 (Empat ratus empat puluh Sembilan milyar seratis enam puluh satu juta lima ratus empat bela ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah)
2. pengeluaran pembiayaan
- a) semula Rp 46.702.000.000,00
 (Empat puluh enam milyar tujuh ratus dua juta rupiah)
- b) bertambah Rp 21.068.809.195,00
 (Dua puluh satu milyar enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah)
 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 67.770.809.195,00
 (Enam puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah)
 Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp 381.390.705.373,00
 (Tiga ratus delapan puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah)
 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00 (Nol)

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari :

a. pendapatan Asli Daerah

1. semula Rp 235.429.391.923,00
 (Dua ratus tiga puluh lima milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah)
2. bertambah Rp 9.560.796.564,00
 (Sembilan milyar lima ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus enam puluh empat rupiah)
 Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 244.990.188.487,00
 (Dua ratus empat puluh empat milyar Sembilan ratus Sembilan puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah)

b. pendapatan Transfer

1. semula Rp 1.496.429.325.456,00
 (Satu triliun empat ratus sembilan puluh enam milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh enam rupiah)
2. bertambah/(berkurang) Rp (2.511.380.576,00)
 (Minus dua milyar lima ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah)
 Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 1.493.917.944.880,00
 (Satu trilyun empat ratus Sembilan puluh tiga milyar Sembilan ratus tujuh belas juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah)

c. lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. semula Rp 0,00 (Nol)
2. bertambah Rp 0,00 (Nol)
 Jumlah lain lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 0,00 (Nol)

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. pajak Daerah
 1. semula Rp 130.664.635.430,00
(Seratus tiga puluh milyar enam ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tiga puluh rupiah)
 2. bertambah Rp4.985.946.000,00
(Empat milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)
Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 135.650.581.430,00
(Seratus tiga puluh lima milyar enam ratus lima puluh juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh rupiah)
 - b. retribusi Daerah
 1. semula Rp 53.932.050.011,00
(Lima puluh tiga koma sembilan ratus tiga puluh dua juta lima puluh ribu sebelas rupiah)
 2. bertambah Rp8.780.363.888,00
(Delapan koma tujuh ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah)
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 62.712.413.899,00
(Enam puluh dua milyar tujuh ratus dua belas juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu)
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 1. semula Rp 4.525.000.000,00
(Empat milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah)
 2. bertambah Rp 0,00 (nol)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 4.525.000.000,00
(Empat milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah)
 - d. lain lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan
 1. semula Rp 46.307.706.482,00
(Empat puluh enam koma tiga ratus tujuh juta tujuh ratus enam ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah)
 2. bertambah/(berkurang) Rp (4.205.513.324,00)
(Minus empat milyar dua ratus lima juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp42.102.193.158,00
(Empat puluh dua milyar seratus dua juta Seratus sembilan puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah)
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,bersumber dari :
- a. transfer Pemerintah Pusat
 1. semula Rp 1.402.286.554.000,00
(Satu milyar empat ratus dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh empat rupia)

2. bertambah/(Berkurang) Rp (14.911.380.576,00)
 (Minus empat belas milyar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah)
 Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 1.387.375.173.424,00
 (Satu trilyun tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus dua puluh empat rupiah)
- b. transfer antar daerah
1. semula Rp 94.142.771.456,00
 (Sembilan puluh empat milyar seratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah)
2. bertambah Rp 12.400.000.000,00
 (Dua belas milyar empat ratus juta rupiah)
 Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp 106.542.771.456,00
 Seratus enam milyar lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh enam rupiah)
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :
- a. pendapatan Hibah
1. semula Rp 0,00 (Nol)
2. bertambah Rp 0,00 (Nol)
- Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp 0,00 (Nol)
- b. dana darurat
1. semula Rp 0,00 (Nol)
2. bertambah Rp 0,00 (Nol)
- Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp 0,00 (Nol)
- c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
1. semula Rp 0,00 (Nol)
2. bertambah Rp 0,00 (Nol)
- Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Rp 0,00 (Nol)
 Peraturan perundang-undangan setelah perubahan

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :

- a. belanja Operasional
1. semula Rp 1.260.763.981.925,00
 (Satu triliun dua ratus enam puluh milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah)
2. bertambah Rp 70.084.589.031,00
 (Tujuh puluh milyar delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga puluh satu rupiah)
 Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp 1.330.848.570.956,00
 (Satu trilyun tiga ratus tiga puluh milyar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus lima puluh enam rupiah)
- b. belanja Modal
1. semula Rp 443.422.225.713,00
 (Empat ratus empat puluh tiga milyar empat ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas rupiah)

2. bertambah Rp 118.208.734.330,00
(Seratus delapan belas milyar dua ratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah)
Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 561.630.960.043,00
(Lima ratus enam puluh satu milyar enam ratus tiga puluh juta Sembilan ratus enam puluh ribu empat puluh tiga rupiah)
- c. belanja Tidak Terduga
1. semula Rp 4.000.000.000,00
(Empat milyar rupiah)
2. bertambah Rp 957.230.000,00
(Sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 4.957.230.000,00
(Empat milyar Sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
- d. belanja Transfer
1. semula Rp 222.862.077.741,00
(Dua ratus dua puluh dua milyar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah)
2. bertambah Rp0,00 (nol)
Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 222.862.077.741,00
(Dua ratus dua puluh dua milyar delapan ratus enam puluh dua juta tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah)

Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bersumber dari :
- a. belanja Pegawai
1. semula Rp 738.068.551.408,00
(Tujuh ratus tiga puluh delapan milyar enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan rupiah)
2. bertambah Rp 11.630.687.424,00
(Sebelas milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 749.699.238.832,00
(Tujuh ratus empat puluh Sembilan milyar enam ratus Sembilan puluh Sembilan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah)
- b. belanja Barang dan Jasa
1. semula Rp 455.005.187.444,00
(Empat ratus lima puluh lima milyar lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh empat rupiah)
2. bertambah Rp 45.184.265.219,00
(Empat puluh lima milyar seratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu dua ratus sembilan belas rupiah)
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 500.189.452.663,00
(Lima ratus milyar seratus delapan puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah)
- c. belanja Bunga
1. semula Rp 15.983.759.500,00
(Lima belas milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

2. bertambah/(Berkurang) Rp (6.000.000.000,00)
 (Minus enam milyar rupiah)
 Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp 9.983.759.500,00
 (Sembilan milyar Sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah)
- d. belanja Hibah
1. semula Rp 35.990.791.025,00
 (Tiga puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh lima rupiah)
2. bertambah Rp 16.990.591.713,00
 (Enam belas milyar sembilan ratus sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas rupiah)
 Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 52.981.382.738,00
 (Lima puluh dua milyar Sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupaiah)
- e. belanja Bantuan Sosial
1. semula Rp 15.715.692.548,00
 (Lima belas milyar tujuh ratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah)
2. bertambah Rp2.279.044.675,00
 (Dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah)
 Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 17.994.737.223,00
 (Tujuh belas milyar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah)
- (2) belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, bersumber dari :
- a. belanja Modal Tanah
1. semula Rp89.050.500,00
 (Delapan puluh sembilan juta lima puluh ribu lima ratus rupiah)
2. bertambah Rp 4.869.297.000,00
 (Empat milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
 Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp4.958.347.500,00
 (Empat milyar Sembilan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- b. belanja Modal Peralatan dan Mesin
1. semula Rp 58.628.686.780,00
 (Lima puluh delapan milyar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)
2. bertambah Rp 11.309.823.633,00
 (Sebelas milyar tiga ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah)
 Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp69.938.510.413,00
 (Enam puluh Sembilan milyar Sembilan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus tiga belas rupiah)

- c. belanja Modal Bangunan dan Gedung
1. semula Rp57.522.102.206,00
(Lima puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh dua juta seratus dua ribu dua ratus enam rupiah)
 2. bertambah Rp9.473.168.555,00
(Sembilan milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah)
- Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp66.995.270.761,00
(Enam puluh enam milyar Sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh ribu tujuh enam puluh satu rupiah)
- d. belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
1. semula Rp 312.102.861.557,00
(Tiga ratus dua belas milyar seratus dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah)
 2. bertambah Rp92.447.488.142,00
(Sembilan puluh dua milyar empat ratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus empat puluh dua rupiah)
- Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan Rp404.550.349.699,00
(Empat ratus empat milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah)
- e. belanja Modal Aset Tetap Lainnya
1. semula Rp15.079.524.670,00
(Lima belas milyar tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah)
 2. bertambah Rp108.957.000,00
(Seratus delapan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)
- Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp15.188.481.670,00
(Lima belas milyar seratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh rupiah)
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :
- a. semula Rp4.000.000.000,00
(Empat milyar rupiah)
 - b. bertambah Rp0,00 (nol)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp4.000.000.000,00
(Empat milyar rupiah).-
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, bersumber dari :
- a. Belanja Bagi Hasil
 1. Semula Rp1.675.443.701,00
(Satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus satu rupiah)
 2. Bertambah Rp0,00 (Nol)
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp1.675.443.701,00
(Satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus satu rupiah).-

b. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula Rp221.186.634.040,00
(Dua ratus dua puluh satu milyar seratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat puluh rupiah)
2. Bertambah Rp 0,00 (Nol)
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 221.186.634.040,00
(Dua ratus dua puluh satu milyar seratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat puluh rupiah)

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas :

a. penerimaan Pembiayaan

1. semula Rp 245.891.568.000,00
(Dua ratus empat puluh lima milyar delapan ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)
2. bertambah Rp0,00 (Nol)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 245.891.568.000,00
(Dua ratus empat puluh lima milyar delapan ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula Rp 46.702.000.000,00
(Empat puluh enam milyar tujuh ratus dua juta rupiah)
2. Bertambah Rp0,00 (Nol)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 46.702.000.000,00
(Empat puluh enam milyar tujuh ratus dua juta rupiah)

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1. semula Rp70.759.068.000,00
(Tujuh puluh milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu rupiah)
2. bertambah Rp144.892.446.568,00
(Seratus empat puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah)
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp215.651.514.568,00
(Dua ratus lima belas milyar enam ratus lima puluh satu juta lima ratus empat belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah)

b. penerimaan Pinjaman Daerah

1. semula Rp175.132.500.000,00
(Seratus tujuh puluh lima milyar seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
2. bertambah Rp58.377.500.000,00
(Lima puluh delapan milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp233.510.000.000,00
(Dua ratus tiga puluh tiga milyar lima ratus sepuluh juta rupiah)

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. penyertaan Modal Daerah

1. semula Rp0,00
(Nol)
2. bertambah Rp 5.500.000.000,00
(Lima milyar lima ratus juta rupiah)
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp 5.500.000.000,00
(Lima milyar lima ratus juta rupiah)

b. pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo

1. semula Rp 46.702.000.000,00
(Empat puluh enam milyar tujuh ratus dua juta rupiah)
2. bertambah Rp 11.475.975.229,00
(Sebelas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah)
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp 58.177.975.229,00
(Lima puluh delapan milyar seratus tujuh puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus dua puluh Sembilan rupiah)

c. pemberian Pinjaman Daerah

1. semula Rp0,00 (Nol)
2. bertambah Rp 4.092.833.966,00
(Empat milyar Sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh enam rupiah)
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp 4.092.833.966,00
(Empat milyar Sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh enam rupiah)

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Gowa ini terdiri dari :

1. Lampiran I ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
3. Lampiran III rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah dan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan kegiatan;
5. Lampiran V rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII sinkronisasi program kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD
9. Lampiran IX daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
10. Lampiran X Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Lampiran XI daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
12. Lampiran XII daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain.
13. Lampiran XIII daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berkenaan;
14. Lampiran XIV daftar dana cadangan daerah; dan
15. Lampiran XV daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 6 Oktober 2022

BUPATI GOWA



ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal, 6 Oktober 2022

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA,



KAMSINA

LEMBARANDAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2022 NOMOR 02

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN
B.HK.02.088.22